

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum selalu melekat dalam kehidupan masyarakat untuk mengatur dan menjaga ketertiban, namun terkadang masyarakat tidak memahami hakikat hukum dan pentingnya menaati hukum. Tidak sedikit warga masyarakat yang mengidentikkan hukum dengan petugas atau aparat yang berwajib, karena aspek hukum yang paling dekat dengan masyarakat tidak lain adalah penegak hukum, salah satunya polisi sebagai petugas atau aparat penegak hukum, namun dalam memahami hukum tidak cukup dilihat dari aspek penegak hukumnya saja, melainkan masyarakat harus mengetahui hakikat, tujuan, nilai-nilai, produk-produk hukum dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Pada kenyataannya, penyimpangan hukum di masyarakat masih marak terjadi, mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum masyarakat antara satu daerah dan daerah yang lainnya akan berbeda, hal tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang pada masyarakat di suatu tempat. Kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dinilai masih rendah dan perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kecamatan Plered dalam kurun waktu sebelum digalakkan program desa sadar hukum.

Tabel 1.1

Data Gangguan Kamtibmas Kecamatan Plered

NO	TANGGAL	JENIS PELANGGARAN	TEMPAT KEJADIAN
1	24/09/ 2013	Pencurian Sepeda Motor	Desa Trusmi Wetan
2	11/06/2013	Pencurian Sepeda Motor	Desa Penambahan
3	14/01/2013	Pencurian Sepeda Motor	Desa Kaliwulu
4	19/05/2013	Pencurian	Desa Kaliwulu
5	13/01/2013	Pencurian	Desa Tegalsari
6	17/01/2013	Pengrusakan	Desa Panembahan
7	14/01/2013	Percobaan Curas	Desa Kaliwulu
8	04/09/2012	Penipuan/penggelapan	Desa Tegalsari
9	09/06/2013	Judi/Kuclak	Desa Wotgali
10	20/12/2012	Judi Togel	Desa Cangkring
11	06/09/2013	Pencurian	Desa Tegalsari
12	27/02/2016	Penyalahgunaan Narkotika	Desa Tegalsari

Sumber: Polsek Plered Kabupaten Cirebon

Data tersebut menunjukkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan Plered, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat setempat maupun masyarakat daerah lain yang melalui atau mendatangi wilayah Kecamatan Plered, apabila tingkat kriminalitas meningkat, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan menurun, dampak lain yang dikhawatirkan adalah apabila gangguan keamanan tersebut sampai mempengaruhi wisatawan yang akan datang ke Kecamatan Plered. Kecamatan Plered memiliki beberapa lokasi tujuan wisatawan luar daerah seperti Kawasan Wisata Batik Trusmi dan Wisata Kuliner Cirebon, selain itu terdapat juga wilayah industri rotan yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kabupaten Cirebon, jika keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut tidak terjamin, maka akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung, dan minat investor untuk berinvestasi sehingga berdampak pula pada penurunan perekonomian daerah.

Menurut Friedman (dalam Saptomo, 2014, hlm. 44) “ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum, pertama, struktur; kedua, substansi; dan ketiga, kultur (budaya).” Artinya, hukum akan bekerja apabila ketiga unsur tersebut saling mendukung untuk tercapainya tujuan hukum. Adanya suatu produk hukum tidak lain karena ada lembaga berwenang yang membuatnya, produk hukum yang dimaksud yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat berfungsi tanpa adanya pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang pula. Jadi, selain peran masyarakat dalam menaati hukum, pemerintah sebagai pelaksana hukum juga memiliki peranan yang sangat dominan, karena hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat dimana kaidah-kaidah hukum tidak ada manfaatnya jika tidak ditegakkan. Unsur lain yang sangat penting adalah kultur atau budaya hukum yang merupakan seperangkat nilai-nilai yang terdiri dari kekuatan sosial dan hukum yang dijadikan sebagai pengikat bekerjanya struktur.

Budaya hukum sebagai kekuatan sosial berkaitan erat dengan masyarakat, karena sejatinya masyarakat sebagai satuan sosial menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian menjadi sebuah kebudayaan, begitupun halnya dengan budaya hukum. Saptomo (2014, hlm. 41) mengemukakan bahwa “budaya hukum dimaksud dapat diperhalus menjadi seperangkat gagasan, norma yang menjadi pedoman berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat.” Artinya, budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, norma yang dibangun dan diciptakan oleh budhi dan daya warga masyarakat di suatu tempat dan telah terinternalisasi ke dalam alam kesadaran (*mindset*) secara turun temurun sehingga berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan tindakan nyata yang diharapkan oleh warga masyarakat, dengan demikian budaya hukum di satu masyarakat dengan masyarakat yang lain dapat berbeda karena nilai dan norma

yang berlaku dalam setiap masyarakat juga berbeda, dipengaruhi oleh karakteristik dan juga pandangan hidup dari masyarakat tersebut.

Budaya hukum di Indonesia dibangun dari keseluruhan budaya lokal nusantara yang berisi nilai-nilai normatif bersama yang kemudian disebut budaya bangsa Indonesia. Saptomo (2014, hlm. 42) mengemukakan bahwa “budaya bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia seharusnya merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Pancasila.” Artinya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus diaktualisasikan ke dalam setiap peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat yang tertinggi sampai pada tingkat terendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan/ hukum yang berlaku, dan hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya, bukan hanya pemerintah sebagai struktur hukum yang harus melaksanakan hukum secara konsekuen, namun masyarakat juga wajib menaati hukum yang ada agar terwujud sinergitas antara aturan hukum sebagai substansi, penegak hukum sebagai struktur, dan masyarakat sebagai penyalur budaya hukum guna tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Hukum memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, diharapkan dapat menjadi sarana preventif maupun represif dalam mengatasi konflik atau masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Soekanto (2003, hlm. 135) “sebagai sarana *social engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”, namun ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang baik dan pemahaman yang tepat mengenai hukum, maka hukum tidak bisa mempengaruhi sikap apalagi mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab

itu, masyarakat seyogianya dapat mengetahui, memahami, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tindakannya terhadap aturan hukum yang ada.

Setiap warga masyarakat menerima hukum tidak secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak disadari. (Kusumohamidjojo, 1999, hlm. 168). Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat harus melalui proses belajar untuk dapat menerima dan memahami hukum. Proses belajar itu bermacam-macam, baik secara formal maupun informal. Salah satu proses belajar yang dapat dilakukan bagi masyarakat yaitu sosialisasi/ penyuluhan hukum.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Pasal tersebut menegaskan bahwa adanya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan budaya hukum. Nilai-nilai normatif yang telah dibangun oleh bangsa Indonesia harus dilestarikan dengan cara mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Budaya hukum dapat terwujud apabila kesadaran hukum masyarakat sudah terbangun, sehingga penting kiranya membangun kesadaran hukum masyarakat karena di samping sebagai indikator terwujudnya budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat juga merupakan salah satu indikator terciptanya *good and smart citizen*. *Good and smart citizen* yang dimaksud adalah warga negara yang menghayati hak dan kewajiban yang salah satunya adalah menaati hukum.

Menurut Soekanto (dalam Rosana, 2014) ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuinya. (hlm. 14)

Hukum diciptakan untuk dipatuhi sehingga dapat mencapai tujuan, namun masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap hukum sehingga membuat hukum yang ada tidak berfungsi secara optimal, tidak jarang juga ditemukan orang patuh terhadap hukum karena ada rasa takut terhadap petugas hukum atau manakala ada pengawasan yang ketat. Kesadaran hukum seseorang memang dapat dinilai dari patuh atau tidaknya orang tersebut terhadap peraturan yang berlaku, namun kesadaran hukum yang sebenarnya adalah ketika seseorang mematuhi aturan bukan hanya karena rasa takut terhadap penegak hukum, melainkan adanya nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri seseorang, nilai-nilai yang mempengaruhi kecenderungan dan keinsyafan seseorang bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia yang kemudian mendorong manusia tersebut untuk menaati hukum karena adanya kesadaran secara sukarela untuk menghargai dan menaati hukum yang ada, dengan demikian kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk sesuai dengan tahapan-tahapan yang dikemukakan di atas.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat merupakan sebuah masalah yang harus segera diatasi. Masalah tersebut tentunya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan juga warga masyarakat, namun dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat dominan, karena pemerintah sebagai penyelenggara negara telah diberi mandat oleh rakyat untuk mewujudkan kehendak rakyat salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, sedangkan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud apabila masih terdapat masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau

Puspa Yuliasari, 2019

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA
SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yaitu, “adanya suatu perjanjian yang diadakan oleh negara dan juga rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan sebagai konsekuensinya negara harus melindungi hak-hak rakyat.” (Mutahir, 2017, hlm. 9).

Adanya penyerahan mandat dari rakyat kepada negara untuk mewujudkan kehendak rakyat, maka negara memiliki kebebasan untuk membentuk suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan kehendak rakyat, dan mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, kebijakan yang demikian itu disebut juga sebagai kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan ditetapkan oleh badan pemerintahan yang berwenang dalam fokusitasnya terhadap kebutuhan publik. Menurut Lemieux (dalam Wahab, 2012) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationships are structured. The entire process evolves over time.” (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu). (hlm.15)

Rumusan pengertian kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa, kebijakan publik hadir sebagai jawaban atas berbagai tuntutan dan dukungan yang muncul dari masyarakat sebagai jawaban atas masalah-masalah publik yang diformulasikan oleh aktor-aktor yang dalam hal ini adalah lembaga pembuat kebijakan publik. Kebijakan publik tersebut dibuat melalui serangkaian proses pembentukan yang bertolak dari masalah-masalah krusial yang harus segera dipilih dan dicari alternatif pemecahan masalahnya, dengan demikian, dalam merumuskan kebijakan publik pemerintah harus membuat keputusan yang mengakomodasi tuntutan masyarakat.

Kebijakan publik dibuat sebagai wahana pemecahan suatu masalah dalam masyarakat juga harus dapat menciptakan keadilan, dalam artian kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus mengakomodasi tuntutan masyarakat, tidak

boleh hanya menguntungkan sebagian masyarakat, atau sebaliknya merugikan sebagian masyarakat. Untuk itu, dalam pengambilan keputusan kebijakan diperlukan suatu pertimbangan yang matang guna mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* sesuai dengan Teori Yutilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Artinya, keputusan pemerintah atas kebijakan apa yang diambil harus dapat mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum.

Pembentukan desa sadar hukum sebagai pengimplementasian dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum memuat beberapa kriteria bagi pembentukan desa sadar hukum yaitu::

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah: Rendahnya kasus Narkoba.
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Setiap desa dapat mengusulkan untuk mengikuti program desa sadar hukum, apabila memenuhi beberapa kriteria, namun tidak semua desa yang mengusulkan dapat menjadi desa sadar hukum, karena ada proses-proses yang harus dilalui serta penilaian yang akan menjadi pertimbangan untuk sebuah desa dinobatkan menjadi desa sadar hukum. Secara keseluruhan sampai pada tahun 2017 di Jawa Barat terdapat 2484 desa dan kelurahan sadar hukum, diantaranya 2029 desa dan 453 kelurahan. Kabupaten Cirebon memiliki 10 desa yang telah meraih penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Desa Trusmi Wetan sebagai satu-satunya desa sadar hukum di Kecamatan Plered.

Program desa sadar hukum telah diimplementasikan di Desa Trusmi Wetan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Implementasi dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang guna menerapkan kebijakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2012) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (hlm.135)

Sejalan dengan pengertian di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengimplementasian program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, karena pada tahun 2017, Desa Trusmi Wetan menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Plered yang menerima penghargaan *Anubhawa Sasana Desa*, artinya desa tersebut sudah dinilai sadar hukum. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah pengimplementasian program desa sadar hukum sudah sesuai dengan ketentuan, bagaimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya sehingga dapat memperoleh predikat desa sadar hukum dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan program tersebut. Menurut

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kusumohamidjojo (1999, hlm. 168) “realisasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dapat berbeda-beda.” Artinya, jika kebudayaan aneka masyarakat dapat berbeda satu dari yang lain, demikian juga realisasi hukum dalam aneka masyarakat tidak terjadi dengan cara maupun hasil yang sama, karena tidak semua desa memiliki kondisi sosial dan budaya yang serupa sehingga dalam pelaksanaannya pun tentunya akan terdapat perbedaan baik dari perencanaan, pelaksanaan, hambatan maupun solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Pelaksanaan program desa sadar hukum tentunya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena sebuah kebijakan pemerintah lazimnya dilaksanakan sebagai bentuk implementasi peraturan, begitupun program desa sadar hukum sebagai upaya nyata untuk melaksanakan program penyuluhan hukum yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum yang lebih teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Program Desa Sadar Hukum (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program desa sadar hukum dan membuktikan apakah dengan diimplementasikannya program tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki fokus permasalahan utama pada implementasi program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Peneliti menjabarkan fokus permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana perencanaan pembentukan desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
4. Bagaimana upaya menanggulangi hambatan dalam meningkatkan efektivitas program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teori mengenai pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengimplementasian Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan. Tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan perencanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
3. Mengeksplorasi faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

4. Menemukan solusi dalam menanggulangi hambatan untuk meningkatkan efektivitas program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara:

1.4.1 Segi Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis bidang pendidikan kewarganegaraan khususnya kajian tentang hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penerapan suatu program atau kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di suatu desa.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan referensi bagi pihak-pihak terkait untuk mengkaji dan menerapkan program desa sadar hukum dan membandingkan untuk mengetahui perbedaan terkait pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dan di desa lainnya.

1.4.3 Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam kegiatan penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum dan diimplementasikan melalui program desa sadar hukum. Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkuat pelaksanaan program desa sadar hukum sehingga pembentukan atas desa sadar hukum dapat terus digalakkan pada setiap desa di Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Dilihat dari segi isu serta aksi sosial, manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan penguatan atas pentingnya menanamkan kesadaran hukum kepada seluruh masyarakat guna terwujudnya *good and smart citizen* yang dalam hal ini adalah warga negara yang taat terhadap peraturan hukum yang berlaku

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini adalah bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli, kajian mengenai peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

BAB III: Metodologi Penelitian

Karya ilmiah harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data yang didapat agar dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada bab ini berisi tentang rincian mengenai pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis penulis atas temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung, membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah dan pengolahan serta kajian dari hasil penelitian.

BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai hasil dari penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini.